



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- (ALM), umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;
- (ALM), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lorong Pasirah, RT.16/RW.3, Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;
- (ALM), umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon III;
- (ALM), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon IV;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edo Firmando NZ., S.H. dan Jhoni Antara, S.H. beralamat Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT.2/RW.1, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 41/SK/II/2024/PA.Pkb, bertanggal 18 Januari 2024 disebut sebagai **Para Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 1950 orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ alias \_ alias \_ alias \_ dengan \_ alias \_ alias \_ alias \_ alias \_ telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama islam yang dilaksanakan di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa ketika orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah yaitu \_ dan \_ berstatus Perjaka dan Perawan, tidak ada hubungan darah tidak sepersususan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ketika pelaksanaan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon yaitu \_ dan \_ dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung \_ yaitu bapak \_ dan mas kawin berupa emas, serta 2 (dua) orang saksi;
4. Bahwa selama menikah orang tua Para Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
  - a. \_ Said (Alm), Perempuan berumur 73 (tujuh puluh tiga) tahun (**Pemohon I**);
  - b. \_ (Alm) bin \_ (Alm), Laki-laki telah meninggal pada tanggal 18 Juli 2008, merupakan orang tua dari \_ (Alm) (**Pemohon II**);
  - c. \_ bin \_ (Alm), Laki-laki telah meninggal pada tahun 1957, ketika meninggal belum menikah dan tidak mempunyai keturunan;
  - d. \_ binti \_ (Alm), Perempuan telah meninggal pada tahun 1959, ketika meninggal belum menikah dan tidak mempunyai keturunan;
  - e. \_ binti \_ (Alm), Perempuan berumur 64 (enam puluh empat) tahun (**Termohon**);
  - f. \_ bin \_ (Alm, Laki-laki berumur 63 (enam puluh tiga) tahun (**Pemohon III**);

Halaman 2 dari 18 Putusan  
Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. \_ binti \_ (Alm), Perempuan berumur 53 (lima puluh tiga) tahun  
(Pemohon IV);

5. Bahwa kemudian ayah kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2010 dan ibu kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2013;

6. Bahwa selama hidup orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah dengan orang lain, dan tetap beragama Islam serta hanya memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon I, orang tua Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon;

7. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon yaitu **H \_ Said bin H. Said** dan \_ selama pernikahan dan semasa hidupnya belum pernah mendapat buku nikah karena tidak pernah mengurus penerbitannya di Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I telah mengeluarkan Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor \_;

8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan \_ dan \_ guna pengurusan harta orang tua Para Pemohon dan sebagai bukti bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah Ahli waris orang tua mereka;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

## PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan a quo untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;  
*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb*
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon \_ alias \_ alias \_ alias \_ dengan **Hj. \_ bin \_** alias **Hj. \_ bin \_** alias **Hj. \_** alias \_ alias \_ yaitu bapak \_ dan mas kawin berupa emas, serta 2 (dua) orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dilaksanakan di Desa Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1950;

3. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Pemohon I tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Pemohon II tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 18 Putusan  
Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Pemohon III tertanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Pemohon IV tertanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor \_ atas nama Pemohon III tertanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor \_ atas nama Pemohon IV tertanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_ atas nama Pemohon I tertanggal 7 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_ atas nama Pemohon IV tertanggal 16 November 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Sekayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 18 Putusan  
Nomor 022/Pdt/2024/PT-3A/AG/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor \_ atas nama Pemohon II tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Pemohon I tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Pemohon II tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Pemohon III tertanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Pemohon IV tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_ atas nama \_ tertanggal bulan \_ 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Banyuasin I, Kabupaten Dati II Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_ atas nama \_ tertanggal tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Camat Banyuasin I, Kabupaten Dati II Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 18 Putusan

Nomor 24/Pdt/2024/Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Hj. \_ tertanggal 7 September 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua \_, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

- Surat Keterangan Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Mariana, Nomor \_ tanggal 6 September 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

- Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Nomor \_ tanggal 20 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor \_ atas nama \_ alias H. \_ tertanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor \_ atas nama Hj. \_ alias Hj. \_ / Hj. \_ / \_ / \_ tertanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21

Halaman 7 dari 18 Putusan

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor \_ atas nama \_ tertanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Pkb tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

- Fotokopi Surat Kuasa para saudara Pemohon II tertanggal 6 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. \_\_, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BURUH, bertempat tinggal di \_\_, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Adik Sepupu almarhum atau Paman dari Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Ibu kandung Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, status orang tua Para Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, selama orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa, baik Ayah kandung maupun Ibu kandung Para pemohon dan Termohon tidak memiliki ataupun ada yang mengaku sebagai suami atau istri yang lain;

Halaman 8 dari 18 Putusan  
Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi orang tua Para Pemohon dan Termohon memiliki 7 (tujuh) orang anak dan ada yang sudah meninggal, anak tersebut adalah \_\_, \_\_, \_\_, \_\_, \_\_, sisanya sudah meninggal dan saksi tidak pernah bertemu;
  - Bahwa, anak yang bernama \_\_ sudah meninggal dan memiliki 4 (empat) orang anak, namun saksi tidak hafal namanya;
  - Bahwa \_\_ (Ayah kandung Para Pemohon dan Termohon) sudah meninggal kurang lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa, setelah \_\_ meninggal, istrinya juga meninggal;
  - Bahwa, anak orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_\_ saksi lupa tidak ingat lagi;
  - Bahwa, Para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah orang tuanya untuk mengurus waris orang tuanya;
  - Bahwa, anak yang hadir ke persidangan hari ini adalah \_\_ (Termohon) dan Tiwi (Pemohon IV);
  - Bahwa, saksi lupa tahun nikah orang tua Para Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, anak pertama orang tua Para Pemohon dan Termohon adalah \_\_ (Pemohon I);
  - Bahwa, agama orang tua Para Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah Islam;
  - Bahwa, Ayah kandung Hj. \_\_h (Ibu kandung Para Pemohon dan Termohon) masih hidup ketika menikah;
  - Bahwa, ketika orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah masih kawinnya dalam 2 (dua) suku emas;
  - Bahwa, selama orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah;
  - Bahwa, dahulu semasa hidupnya Ayah kandung Para Pemohon dan Termohon adalah seorang pesirah, sedangkan istrinya adalah Ibu Rumah Tangga;
2. \_\_, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa, saksi adalah sepupu Ibu kandung orang tua Para Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 18 Putusan  
Nomor 7044/Pdt/2014/Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir ketika orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah dan saksi masih kecil;
- Bahwa, selama orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa, tidak ada istri atau suami lain selama pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dan memiliki pasangan lain;
- Bahwa, selama pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa, ketika menikah orang tua Para Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon dan Termohon memiliki 7 (tujuh) orang anak, dan ada yang sudah meninggal, anak yang pertama bernama \_\_, anak yang kedua bernama \_\_ namun sudah meninggal dan memiliki 5 (lima) orang anak, anak ketiga bernama \_\_, anak keempat bernama \_\_ dan anak kelima bernama Tiwi, sisanya sudah meninggal lebih dulu;
- Bahwa, Para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah orangnya adalah untuk pengurusan sebagai ahli waris;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon dan Termohon beragama Islam sampai dengan wafatnya;
- Bahwa, pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang sah dan saksi tidak pernah mendengar bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak sah;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah di Perajen;
- Bahwa, kabarnya mas kawin orang tua Para Pemohon dan Termohon adalah 2 (dua) suku emas;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia sekitar 10 (Sepuluh) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa, lebih dulu suami yang meninggal, kemudian 3 (tiga) tahun berikutnya baru istrinya yang meninggal;
- Bahwa, bukti pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon hanya sebuah lembaran dan bukan buku nikah seperti sekarang;

Halaman 10 dari 18 Putusan  
Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ayah kandung Para Pemohon dan Termohon dahulunya bekerja sebagai pesirah, sedangkan Ibu kandungnya sempat mengajar namun tidak lama;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Termohon tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor \_ atas nama Termohon tertanggal 20 April 1981 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Kepala Daerah TK II MUBA, Camat Banyuasin I Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Termohon tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para emohon memberikan kuasa kepada Edo Firmando NZ, S.H. dan Jhoni Antara, S.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 41/SK/II/2024/PA.Pkb bertanggal 18 Januari 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Para Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ alias \_ alias \_ alias \_ dengan **Hj. \_ bin \_ alias Hj. \_ bin \_ alias Hj. \_ \_ alias \_ alias \_** yaitu bapak \_ karena orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan hak-hak Para Pemohon dan Termohon, dan sebagai bukti bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah ahli waris orang tua mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.24. Bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.24 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), bukti P.1, P.4, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.24 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.2, P.3, P.14, P.15 dan P.16 tidak ada aslinya, maka bukti P.1, P.4, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.24 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.2, P.3, P.14, P.15 dan P.16 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut telah dikuatkan dengan P.11 dan P.12, serta tidak ada bantahan dari Termohon sehingga terhadap bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6, Pemohon III dan Pemohon IV, masing-masing beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan \_ bin \_ dan Asiah binti Hamzah dan telah sesuai dengan dengan bukti surat P.11 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga, sehingga bukti P.9 tersebut patut diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, P.16 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, \_ alias **H.** \_ alias \_ alias \_ dengan **Hj.** \_ alias **Hj.** \_ alias **Hj.** \_ alias \_ menerangkan tentang identitas orang tua Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Mariana merupakan surat biasa yang menerangkan jika \_ alias **H.** \_ alias \_ alias \_ dengan **Hj.** \_ alias **Hj.** \_ alias **Hj.** \_ alias \_ adalah pasangan suami istri yang menikah secara syari'at agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuasin I, alat bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan surat biasa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, bukti tersebut memiliki nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa \_ alias **H.** \_ alias \_ alias \_ dengan **Hj.** \_ alias **Hj.** \_ alias **Hj.** \_ alias \_ alias \_ adalah pasangan suami istri namun tidak tercatat pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 sampai P.23 harus dinyatakan terbukti bahwa \_ alias **H.** \_, **Hj.** \_ alias **Hj.** \_ / **Hj.** \_ / \_ / \_, \_, \_ dan \_ telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 harus dinyatakan terbukti bahwa saudara kandung \_ (**Alm**) telah memberikan kuasa kepada \_ (**Alm**) (**Pemohon II**);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu \_ dan \_ yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T.1, T.2 dan T.3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), bukti T.1, T.2 dan T.3 cocok dengan aslinya maka bukti T.1, T.2 dan T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Termohon dan bukti - bukti telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Termohon pada tahun 1950 di \_, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah ayah kandung bernama \_, dengan maskawin berupa emas dibayar tunai, dan dihadirkan oleh 2 orang saksi;
- Bahwa saat menikah orang tua Para Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ayah kandung Para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2010 karena sakit;
- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2013;
- Bahwa saudara kandung Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2008 dan memiliki 5 (lima) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon II;
- Bahwa saudara kandung Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saudara kandung Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah orang tua Para Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk pengurusan hak-hak Para Pemohon dan Termohon dan sebagai bukti bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah ahli waris orang tua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama \_ alias **H. Nomas** / **Putusan No. 76/Pdt/2024/Agg** dan **Hj. \_** alias **Hj. \_** alias **Hj. \_** alias \_ alias \_ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini t\_suk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara \_ alias \_ alias \_ alias \_ dengan **Hj. \_ bin \_ alias Hj. \_ bin \_ alias Hj. \_ \_ alias \_ alias \_** yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Lia Rachmatilah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H. dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon secara e-litigasi;

Ketua Majelis,

D.T.O

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Hakim Anggota

D.T.O

Hakim Anggota

D.T.O

**Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.T.O

Halaman 16 dari 18 Putusan  
Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNBP:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pen : Rp 30.000,00  
daftar : Rp 20.000,00  
b. Pan : Rp 10.000,00

ggilan  
Pertama P  
& T  
c. Red

aksi  
2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)  
3. Panggilan : Rp 18.000,00

: Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan  
Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Pkb